PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804
Laman: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Pos-el: dpmptsp@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PEKERJAAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN
BERUPA BELANJA JASA CLEANING SERVICE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR SPK : **B.27.000.3.2/12/SEKRET/DPMPTSP 004/SLK/I/2026**

TANGGAL : **2 Januari 2026**

NILAI KONTRAK : **Rp 294.105.600,-**

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

DENGAN

CV. SATRIA LOKA KARYA

JL. YOS SUDARSO NO.21, DESA/KEL. DAJAN PEKEN, KEC/KAB. TABANAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804
Laman: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Pos-el: dpmptsp@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : B.27.000.3.2/12/SEKRET/DPMPTSP
Nomor : 004/SLK/I/2026

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos,M.Si
NIP	:	19681129 198903 1 007
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Bali
Alamat	:	Jl. Raya Puputan Niti-Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*

Nama	:	I Gusti Putu Wisnu Kusumadana, ST
Jabatan	:	Direktur CV. Satria Loka Karya
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso No.21, Desa/Kelurahan Dajan Peken, Kec/Kab. Tabanan, selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*

Berdasarkan :

a. Pemesanan Paket Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Belanja Jasa Cleaning Service pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui e-katalog pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Nomor Surat Pesanan : EP-01KDPJWQY93PDMEFJQ78856CKN;
b. Negosiasi harga pada tanggal 31 Desember 2025;
c. Persetujuan oleh Penyedia pada tanggal 31 Desember 2025;
d. Persetujuan Paket oleh PPK pada tanggal 31 Desember 2025;
e. Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa/SPPBJ Nomor : B.27.000.3.2/14/SEKRET/DPMPTSP tanggal 2 Januari 2026 menetapkan *CV. SATRIA LOKA KARYA* sebagai pelaksana Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Belanja Jasa Cleaning Service Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

dengan ini *PIHAK PERTAMA* memberikan perintah kerja kepada *PIHAK KEDUA* dan *PIHAK KEDUA* menerima perintah kerja yang diberikan oleh *PIHAK PERTAMA* untuk melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada *PIHAK KEDUA* dan *PIHAK KEDUA* menyatakan menerima tugas tersebut dengan baik dari *PIHAK PERTAMA* berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Jasa Cleaning Service Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan uraian sebagai berikut :

Jasa Cleaning Service Tahun 2026		
No.	**Uraian**	**Nilai**
1	Gaji Pokok	3.499.879,00
2	THR	291.656,58
3	BPJS TK 6,24 %	218.392,45
4	BPJS Kesehatan 4%	139.995,16
5	Peralatan dan Bahan	830.000,00
6	Seragam	35.000,00
	Total I	**5.014.923,19**
7	Manajemen Fee	505.076,81
	Total II	**5.520.000,00**
8	Pajak 11 %	607.200,00
	TOTAL ORANG/BULAN	**6.127.200,00**
	TOTAL 4 ORANG/BULAN	**24.508.800,00**
	TOTAL KESELURUHAN (4 orang x 12 bulan)	**294.105.600,00**

Terbilang : dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu enam ratus rupiah

Catatan : harga tersebut sudah termasuk pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3
HARGA PEKERJAAN

Harga pekerjaan dalam pasal 2 adalah sebesar : Rp. 294.105.600,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu enam ratus rupiah) yang dibebankan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, DPA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dengan kode rekening : 2.18.01.1.08.0004.5.1.02.02.001.00030.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Cleaning Service Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu dari bulan *Januari 2026* sampai dengan bulan *Desember 2026.*

Pasal 5
Cara Pembayaran

5.1 Pembayaran pekerjaan barang / jasa tersebut dilakukan oleh *PIHAK PERTAMA* kepada *PIHAK KEDUA* akan dilakukan *setiap satu bulan dalam setahun* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

5.2 Pembayaran tersebut diatas dilaksanakan secara langsung (LS) kepada Pihak Kedua dengan cara pemindahbukuan/ transfer ke rekening bank :

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Nomor Rekening : 012 02.02.33574-2
Atas Nama : CV. SATRIA LOKA KARYA

Pasal 6
SANKSI – SANKSI

6.1 Apabila *PIHAK KEDUA* tidak dapat melaksanakan/menyelesaikan penyerahan barang / pekerjaan sesuai pasal 5, maka kepada *PIHAK KEDUA* akan dikenakan denda setiap hari paling rendah 1 o/oo (satu Permil) setiap hari kelambatan dan paling tinggi sama dengan nilai jaminan pelaksanaan.

6.2 Apabila *PIHAK PERTAMA* tidak dapat melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak maka *PIHAK PERTAMA* harus membayar ganti rugi kepada *PIHAK KEDUA* sebesar kerugian yang ditanggung oleh *PIHAK KEDUA.*

6.3 Sanksi/denda tersebut kecuali apabila keterlambatan terjadi karena adanya *Force Majeure* atau hal-hal lain yang bisa diterima oleh *PIHAK PERTAMA* sebagai alasan penundaan pelaksanaan penyerahan. Mengenai Force Majeure akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

7.1 Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor diluar kekuasaan *PIHAK PERTAMA* maupun *PIHAK KEDUA* untuk mengatasinya.
7.2 Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah perang, gempa bumi, banjir, pemogokan, huru hara dan perlakuan Kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter.
7.3 Dalam hal terjadi Force Majeure maka *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* setuju untuk mengadakan pengunduran terhadap waktu penyerahan barang dimaksud Pasal 6 perjanjian ini dalam batas waktu yang wajar.
7.4 Dalam hal timbul peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 *PIHAK KEDUA* wajib melaporkan secara tertulis kepada *PIHAK PERTAMA* selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
7.5 Force Majeure hanya diakui sah apabila peristiwa tersebut dalam Pasal 7 Ayat 2 di atas berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini dan telah ada persetujuan tertulis dari *PIHAK PERTAMA.*

Pasal 8
PERSELISIHAN

8.1 Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
8.2 Bila dengan musyawarah tidak dicapai suatu penyelesaian / persetujuan kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
8.3 Kedua belah pihak sepakat untuk pemilihan tempat kedudukan / kediaman yang sah dan tidak berubah akibat suatu perjanjian ini yakni di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 9
PAJAK – PAJAK DAN BEA METERAI

Semua pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk bea materai sepenuhnya dibebankan kepada *PIHAK KEDUA.*

Pasal 10
P E N U T U P

Demikian *Surat Perintah Kerja (SPK)* ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap aslinya ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

PIHAK KEDUA
CV. SATRIA LOKA KARYA,

I Gusti Putu Wisnu Kusumadana, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681129 198903 1 007

Pasal 10
P E N U T U P

Demikian *Surat Perintah Kerja (SPK)* ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap aslinya ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

PIHAK KEDUA
CV. SATRIA LOKA KARYA,

CV. SATRIA LOKA KARYA
CONTRACTOR, CONSULTANT & SUPPLIER OF GOODS/SERVICE

I Gusti Putu Wisnu Kusumadana, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,

METERAI TEMPEL
7CFC9ANX236245687

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681129 198903 1 007